

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Mei 1983

Nomor : MA/Pemb/1873/83

Kepada Yth,  
Sdr. Ketua Pengadilan  
Negeri  
Seluruh Indonesia

**SURAT-EDARAN**

No.1 tahun 1983

**Tentang**

**Penyelesaian barang-barang bukti rampasan yang  
Sudah tidak dapat diketemukan lagi vonnisnya**

Sehungan dengan diterimanya surat dari JAKSA AGUNG \_RI tertanggal 7 Mei 1983 perihal penyelesaian barang-barang bukti rampasan yang sudah tidak dapat diketemukan lagi vonnisnya dengan ini kami mintakan perhatian saudara agar apabila pihak kejaksaan menghadapi kesulitandalam mengeksekusi barang bukti yang dirampas karena salinan putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang-barang bukti tersebut hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, agar supaya saudara memberikan bantuan kepada pihak kejaksaan dengan jalan:

1. Apabila berkas perkara dan/atas asli putusan masih ada dipengadilan, agar panitera membuat/memberikan salinan putusan lagi kepada kejaksaan
2. Apabila berkas-berkas perkara dan /atau asli putusan tidak ada lagi di pengadilan agar setidaknya penitera membuat/ memberikan extract vonnis (singkat putusan) lagi yang bahan-bahannya diambil dari register perkara pidana dengan diketahui oleh saudara atau surat keterangan resmi yang memuat data-data dimaksud

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

**Mahkamah Agung-RI**

1. Yth, Sdr. JAKSA AGUNG-RI

**Wakil Ketua**

2. Yth, Sdr. TUADA MARI PIDUM

Cap/ttd

3. Yth, Sdr, Ketua Pengadilan Tinggi  
di Seluruh Indonesia

H. Purwoto S. Gandasubrata, S.H